



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal usul anak yang diajukan oleh:

PMHN, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan buruh tani,
tempat tinggal di JBR, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr. telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak dengan mengemukakan dalil-dalil yang setelah diadakan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan di hadapan sidang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1984. Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI P menurut agama Islam di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Ayah Pemohon yang bernama Djailani, tempat tinggal di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, yang menjadi saksi diantaranya:
 - Saksi nya Rumini alamat di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dan Sukardi alamat di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember;
 - Mas kawinnya berupa Uang Rp1.000-, (Seribu Rupiah) dibayar tunai;

hal. 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustad Yasin (Tokoh Masyarakat) yang hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali);
- 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon PMHN DJAILANI berstatus Perawan sedangkan SUAMI P berstatus jejaka;
- 4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah mempunyai 2 anak yang masing-masing anak bernama : 1) ANAK P, Perempuan, Jember, 12 Februari 1986 2) ANAK P, Laki-laki, Jember 27 September 1994;
- 5. Bahwa anak atas nama ANAK P tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon hasil perkawinan antara Pemohon berdasarkan keterangan lahir No: 54/35.09.21.2005/2025 yang di keluarkan oleh Desa Yosorati tertanggal 14 Januari 2025 serta anak atas nama ANAK P dan No : 77/35.09.21.2005/2025 yang di keluarkan oleh Desa Yosorati tertanggal 16 Januari 2025, dididik dan dirawat dengan baik;
- 6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Pemohon;
- 7. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1987 Pemohon dengan Almarhum SUAMI P (Suami Pemohon) telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 770/22/111/87 tanggal 14 Maret 1987 yang hingga kini telah mempunyai 2 (dua) anak yang masing-masing anak bernama 1) ANAK P, Perempuan, Jember, 12 Februari 1986 dan 2) ANAK P, Laki-laki, Jember 27 September 1994;
- 8. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, SUAMI P (Suami Pemohon) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam di Rumah, karena sakit. berdasarkan Kutipan surat Kematian Nomor: 56/35.09.21.2005/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Yosorati Kabupaten Jember;
- 9. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhum SUAMI P (Suami Pemohon) tersebut telah mempunyai anak bernama : 1) ANAK P, Perempuan, Jember, 12 Februari 1986 2) ANAK P, Laki-laki, Jember 27 September 1994, akan tetapi perkawinan Pemohon dengan

hal. 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum SUAMI P (Suami Pemohon) tersebut tidak terdaftar di kantor Urusan Agama sehingga Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;

10.1 Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Almarhum SUAMI P (Suami Pemohon) lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

11. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Pembuatan Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan dalil dalil tersebut, maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan dan telah mempunyai 2 (dua) anak yang masing-masing anak bernama 1) ANAK P, Perempuan, Jember, 12 Februari 1986 dan ANAK P, Laki-laki, Jember 27 September 1994 adalah anak sah Pemohon dengan Almarhum SUAMI P (Suami Pemohon);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir kepersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan lisan yang secara lengkap sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti :

A. Surat :

hal. 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon (ANAK P) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 770/22/III/87 dari KUA Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, tanggal 14 Maret 1987 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);
5. Fotopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon (ANAK P) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tanggal 19 Januari 2025, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon (ANAK P) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tanggal 16 Januari 2025, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.7);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhum suami Pemohon (SALEH bin BIRYO) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tanggal 22 Desember 2023 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tanggal 13 Januari 2025 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.8);

B. Saksi:

1. Saksi pertama: SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Yosorati Kecamatan Sumberbaru

hal. 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sudah melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Sumberbaru karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara Sirri pada tanggal 11 Oktober 1984;
 - Bahwa setelah pernikahan itu Pemohon dengan dengan almarhum suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK P dan ANAK P;
 - Bahwa kemudian Pemohon dan almarhum suaminya adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan ulang menurut agama Islam pada tanggal 14 Maret 1987 dan tercatat di KUA Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
 - Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama SALEH bin BIRYO telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023;
 - Bahwa Pemohon hendak mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
 - Bahwa sejak lahir sampai sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon.
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
2. Saksi kedua: SKAS2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;

hal. 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sudah melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Sumberbaru karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara Sirri pada tanggal 11 Oktober 1984;
- Bahwa setelah pernikahan itu Pemohon dengan dengan almarhum suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK P dan ANAK P;
- Bahwa kemudian Pemohon dan almarhum suaminya adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan ulang menurut agama Islam pada tanggal 14 Maret 1987 dan tercatat di KUA Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama SALEH bin BIRYO telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa

hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf (a) angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember sehingga Pengadilan Agama Jember berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua dari kedua anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 11 Oktober 1984 Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama SUAMI P telah menikah menurut tata cara perkawinan Islam akan tetapi tidak tercatat dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P, Jember, 12 Februari 1986 dan ANAK P, Jember, 27 September 1994, Pemohon bermaksud meminta penetapan mengenai asal-usul kedua anak tersebut adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 hingga P.8 dan dua orang saksi;

hal. 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir an. Anak Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, Isi bukti tersebut menunjukkan 2 orang anak yang bernama ANAK P, Jember, 12 Februari 1986 dan ANAK P, Jember, 27 September 1994, adalah anak Pemohon secara materiil menunjukkan hal yang relevan dengan permohonan ini. Majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan Pemohon dan almmarhum suaminya adalah suami isteri dan masyarakat di tempat tinggalnya semuanya mengenal keduanya sebagai suami isteri dan tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa keduanya bukan sebagai suami isteri, dan akad nikahnya dilaksanakan di KUA Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama ANAK P, Jember, 12 Februari 1986 dan ANAK P, Jember, 27 September 1994, tetapi di masyarakat terkenal bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut, sejak lahir sampai sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon. Dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi serta sumpah tambahan dari Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon menikah sirri pada tanggal 11 Oktober 1984 di wilayah KUA Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Dalam pernikahan tersebut, lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P, Jember, 12 Februari 1986 dan ANAK P, Jember, 27 September 1994 yang sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Pemohon dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas hal itu;
- Pemohon menikah ulang secara sah tercatat pada KUA Kecamatan Sumberbaru pada tanggal 14 Maret 1987;
- Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk islam dikarenakan sakit pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh Pemohon sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 KHI diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kemudian dari rukun nikah tersebut, tiap unsur harus memenuhi syarat agar sah. Berdasarkan fakta bahwa calon isteri masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, yang menurut ketentuan pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, oleh karena itu maka perkawinan Pemohon termasuk pernikahan *fasid* (rusak/cacat);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua anak Pemohon meskipun lahir dalam pernikahan Pemohon yang tidak dicatatkan dan ternyata pernikahannya adalah pernikahan yang fasid, namun memiliki hubungan perdata dengan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan perdata dimaksud dapat berakibat pada adanya hubungan nasab antara anak tersebut dengan Pemohon atau tidak;

hal. 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun telah terbukti pernikahan tidak tercatat Pemohon tidak sah namun telah ternyata anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhailly dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل مائتاتي به المرأة من أولاد

Artinya : *"Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut"*;

Menimbang bahwa karena akibat hukum anak dari pernikahan *fasid* disamakan dengan anak dari pernikahan yang sah, yaitu dapat dinasabkan kepada orang tua kandungnya maka nomenklatur anak sah dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan anak tersebut kepada Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) KHI dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P, Jember, 12 Februari 1986 dan ANAK P, Jember, 27 September 1994, adalah anak sah dari Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

hal. 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang ANAK P, Jember, 12 Februari 1986 dan ANAK P, Jember, 27 September 1994 adalah anak sah dari Pemohon (PMHN) dengan almarhum suami pemohon ();
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Majelis, Drs. H. Murdini, M.H. serta Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

hal. 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr



Panitera Pengganti,
ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

hal. 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Jr